



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA**

NOMOR : 1/ORT.01.1-Kpt/3206/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 75);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Lembar Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 10, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomer:5294);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Lembar Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor: 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 538/OTR.01.1-BA/3206/KPU-Kab/III/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Tertanggal 1 Maret 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TASIKMALAYA TAHUN 2021**

- KEDUA :
- Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana
 3. Tim Pendamping
 4. Tim *Quick Wins*/PMPRB

- KETIGA :
- Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tindak terpisahkan dari Keputusan ini

- KEEMPAT :
- Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU adalah:
- Tugas Tim Pengarah:
1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.

Tugas Tim Pelaksana:

1. Memutuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

Tugas Tim *Quick Wins*/PMPRB meliputi:

1. Inspektur bertugas:
 - a. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting* berkoordinasi dengan pelaksana tugas asesor;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Asesor;
 - c. Melakukan Panel;
 - d. Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.

2. Asesor bertugas:
 - a. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi unit kerja;
 - b. Merancang tindak lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya;
 - c. Melakukan Panel bersama Inspektorat.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan kordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya melalui Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan di adakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Maret 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,**

Ttd

ZAMZAM ZAMALUDIN, SP

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Aep Sumirat
NP 19740727 200604 1 019

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
 NOMOR : 1/ORT.01.1-Kpt/3206/KPU-Kab/III/2021
 TANGGAL : 1 MARET 2021
 TENTANG : TIM PEMBENTUKAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021

**TIM PEMBENTUKAN REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
 TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
I.	1	ZAMZAM ZAMALUDIN	KETUA	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi RB) 2. Memberikan arahan pada tim dalam pelaksanaan RB
	2	ISTI'ANAH	ANGGOTA	
	3	FAHRUDIN	ANGGOTA	
TIM PELAKSANA				
II.	1	AI ROHMAWATI	ANGGOTA	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan kegiatan RB 2. Melaksanakan semua kegiatan RB
	2	FAHRUDIN	ANGGOTA	
	3	ISTI'ANAH	ANGGOTA	
TIM PENDAMPING				
III.	1	JAJANG JAMALUDIN	ANGGOTA	Melakukan pendampingan dalam proses pelaksanaan RB
	2	FAHRUDIN	ANGGOTA	
	3	UNDANG TARYANA	SEKERTARIS	
TIM QUICK WINS/PMPRB				
IV.	1	FAHRUDIN	ANGGOTA	1. Meningkatkan peran Sekretariat Tim Agen Perubahan 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB
	2	ISTIANAH	ANGGOTA	
	3	UNDANG TARYANA	SEKERTARIS	
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
V.	1	RICKY ROMANZAH	KASUBBAG KEUANGAN DAN LOGISTK	Pelaksana Manajemen Perubahan
	3	RESA RIZA DWI P.	STAF	
	4	AFIFATU RIZQILLAH	STAF	
	5	ADRIANNE FARIDA	STAF	
TIM PENGUATAN PERATURAN				
VI.	1	AEP SUMIRAT	KASUBBAG HUKUM	Pelaksana Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
	2	ANINDA ZORAYA P.	STAF	
TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
VII.	1	AGUNG ADHISETIONO	KASUBBAG PROGDAT STAF	Pelaksana Penguatan Kelembagaan
	2	DEDE SUHERLAN	STAF	
	3	KOSWARA	STAF	
	4	LUSI IRMAYANTI	STAF	
TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
VIII.	1	ELGA DIRGANTARA	PELAKSANA HARIAN KASUBBAG TEKNIS	Pelaksana Penguatan Tata Laksana

	2	MUHAMMAD PUTRA S.	STAF	ANGGOTA	
	3	CEPI CAHAYA	STAF	ANGGOTA	
TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN					
IX.	1	RICKY ROMANZAH	KASUBBAG KEUANGAN DAN LOGISTK	KETUA	Pelaksana Penataan Sistem Manajemen ASN
	2	RANI MEGASARI	STAF	ANGGOTA	
	3	KOSWARA	STAF	ANGGOTA	
TIM PENGUATAN PENGAWASAN					
X.	1	AEP SUMIRAT	KASUBBAG HUKUM	KETUA	Pelaksana Penguatan Pengawasan
	2	ANINDA ZORAYA P.	STAF	ANGGOTA	
TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS					
XI.	1	RICKY ROMANZAH	KASUBBAG KEUANGAN DAN LOGISTIK	KETUA	Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Pelayanan Publik
	2	EMPEP RIDWAN	STAF	ANGGOTA	
TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK					
XII.	1	ELGA DIRGANTARA	PELAKSANA HARIAN KASUBBAG TEKNIS	KETUA	Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	2	MUHAMMAD PUTRA SYAH	STAF	ANGGOTA	
	3	LUSI IRMAYANTI	STAF	ANGGOTA	

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Maret 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,**

Ttd

ZAMZAM ZAMALUDIN, SP

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Aep Sumirat

NIP. 19740727 200604 1 019